



PUTUSAN

Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS TURINO als BAWOR bin MISRAN;**
Tempat Lahir : Banjarejo;
Umur/Tanggal Lahir: 48 Tahun/11 September 1968;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banjarejo Rt. 01 Rw. 01, Kel. Banjarejo
Kec. Banyumas, Kabupaten Pringsewu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 6 September 2016 Nomor: Sp.Kap/13/IX/2016/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
4. Hakim, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberi haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 1 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 199/Pen.Pid/2016/PN Kot. tanggal 9 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pen.Pid/2016/PN Kot tanggal 9 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TURINO alias BAWOR bin MISRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;Dikembalikan kepada Purwaningsih binti Sunarji;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon agar diberi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS TURINO alias BAWOR bin MISRAN** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, ***barang siapa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam No. Pol BE-6048-UM No Mesin YX150FMG13101093 Nomor Rangka MF3VR101BEL000027 kepadanya, atau supaya member hutang ataupun menghapuskan piutang,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Agus Turino als Bawor bin Misran datang ke rumah saksi Walimis bin Cikdim di Dusun Kertasari pekon Sinar baru Timur Kec.Sukoharjo kab. Pringsewu, dengan mengatakan bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi walimis bin Cikdim, dan Terdakwa membantu saksi Walimis bin Cikdim menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 september 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran), kemudian saksi Walimis bin Cikdim, karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji dengan mengatakan "*mba pinjam sepeda motornya, nanti saya pulangin*" karena saksi Walimis sudah biasa pinjam sepeda motor milik saksi Purwaningsih, maka saksi Purwaningsih mengijinkan;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, dan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka" kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 3 dari 16 halaman



bagian depan, dan mempersilahkan saksi Walimis bin Cikdim dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim masuk dan duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan "mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok" selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM tersebut ke Desa Kertasari Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor merk viar warna hitam dengan No.Pol BE-6048-UM tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan menawarkan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM hanya laku terjual sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Turino als bawor bin Misran, saksi Purwaningsih binti Sunarji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **AGUS TURINO alias BAWOR bin MISRAN** pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2015, bertempat di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna hitam No. Pol BE-6048-UM No Mesin YX150FMG13101093 Nomor Rangka MF3VR101BEL000027 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 4 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Agus Turino als Bawor bin Misran datang ke rumah saksi Walimis bin Cikdim di Dusun Kertasari pekon Sinar baru Timur Kec. Sukoharjo kab. Pringsewu, dengan mengatakan bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi Walimis bin Cikdim, dan Terdakwa membantu saksi Walimis bin Cikdim menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran), kemudian saksi Walimis bin Cikdim, karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji dengan mengatakan "*mba pinjam sepeda motornya, nanti saya pulangin*" karena saksi Walimis sudah biasa pinjam sepeda motor milik saksi Purwaningsih, maka saksi Purwaningsih mengijinkan;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu, dan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka" kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi Walimis bin Cikdim dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim masuk dan duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan "*mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok*" selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM tersebut ke Desa Kertasari Kec. Tanjung Bintang Lampung Selatan;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 September 2015 Terdakwa bermaksud untuk menjual sepeda motor merk viar warna hitam dengan No.Pol BE-6048-UM tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan menawarkan harga sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM hanya laku terjual sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Turino als bawor bin Misran, saksi Purwaningsih binti Sunarji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Walimis bin Cikdim

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Agus Turino alias Bawor bin Misran datang ke rumah saksi di Dusun Kertasari Pekon Sinar Baru Timur Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi, dan Terdakwa membantu saksi menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran);
- Bahwa karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji dengan mengatakan "*mba pinjam sepeda motornya, nanti saya pulangin*" karena saksi sudah biasa pinjam sepeda motor milik saksi Purwaningsih, maka saksi Purwaningsih mengijinkan;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 6 dari 16 halaman



- Bahwa selanjutnya saksi mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa sesampainya di rumah Supan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka" kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi dengan mengatakan "mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok";
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;
- Bahwa akhirnya Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian saksi melaporkan kepada saksi Purwaningsih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Purwaningsih binti Sunarji

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2015 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran);
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim, meminjam sepeda motor kepada saksi dengan mengatakan "*mba pinjam sepedamotornya, nanti saya pulangin*" karena saksi walimis sudah biasa pinjam sepeda motor milik saksi kemudian saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Walimis;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim mengantarkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 7 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Walimis melaporkan kepada saksi, bahwa sepeda motor milik saksi telah dibawa oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Turino als bawor bin Misran, saksi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Agus Turino alias Bawor bin Misran datang ke rumah saksi Walimis bin Cikdim di Dusun Kertasari Pekon Sinar Baru Timur Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Walimis bin Cikdim bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi Walimis bin Cikdim, dan Terdakwa membantu saksi Walimis bin Cikdim menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 september 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran);
- Bahwa karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh saksi Walimis bin Cikdim dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah Supan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan “Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka” kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan “mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok”;
- Bahwa selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;
- Bahwa akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan dan menjual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Agus Turino alias Bawor bin Misran datang ke rumah saksi Walimis bin Cikdim di Dusun Kertasari Pekon Sinar Baru Timur Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Walimis bin Cikdim bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 9 dari 16 halaman



- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi Walimis bin Cikdim, dan Terdakwa membantu saksi Walimis bin Cikdim menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 september 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran);
- Bahwa benar karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh saksi Walimis bin Cikdim dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Supan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka" kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi Walimis bin Cikdim dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan "mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok";
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;
- Bahwa benar akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan dan menjual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Turino als bawor bin Misran, saksi Purwaningsih binti Sunarji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 10 dari 16 halaman



Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Pasal 378 KUHP;

Atau

- Kedua : Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Barang yang ada ditangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah yaitu pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa AGUS TURINO alias BAWOR bin MISRAN yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 11 dari 16 halaman



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang dalam delik ini adalah bahwa setiap perbuatan penguasaan atas barang seakan-akan bahwa Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, seperti menghabiskan, mengambil, membawa, menjual, menukar, merusak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar sesampainya di rumah Supan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan “Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka” kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi Walimis bin Cikdim dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan “mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok”;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 12 dari 16 halaman



- Bahwa benar akhirnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Tanjung Bintang Lampung Selatan dan menjual kepada orang yang tidak dikenal seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa Turino als bawor bin Misran, saksi Purwaningsih binti Sunarji mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang dimiliki oleh orang lain sepenuhnya ataupun dimiliki sebagian oleh orang lain dan bukan pemiliknya yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah milik Terdakwa tetapi milik saksi Purwaningsih binti Sunarji;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.4 Unsur “Barang yang ada ditangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan dimuka persidangan ini terungkaplah suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa Agus Turino alias Bawor bin Misran datang ke rumah saksi Walimis bin Cikdim di Dusun Kertasari Pekon Sinar Baru Timur Ke. Sukoharjo Kab. Pringsewu;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 13 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi Walimis bin Cikdim bahwa Terdakwa habis dari rumah anaknya di Metro, karena sudah kemalaman, selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada saksi untuk menginap di rumah saksi Walimis bin Cikdim;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya Terdakwa masih berada di rumah saksi Walimis bin Cikdim, dan Terdakwa membantu saksi Walimis bin Cikdim menyelesaikan pekerjaan memotong kayu;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 september 2015 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa minta tolong kepada saksi Walimis bin Cikdim untuk diantarkan ke rumah kakak yaitu Supan (suami saksi Martinah binti Misran);
- Bahwa benar karena saksi Walimis tidak mempunyai sepeda motor, selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim meminjam sepeda motor saksi korban Purwaningsih binti Sunarji;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diantarkan oleh saksi Walimis bin Cikdim dengan menggunakan sepeda motor merk viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM, ke rumah kakak ipar Terdakwa di Pekon Sukamulyo Kec. Banyumas Kab. Pringsewu;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Supan sekira pukul 20.00 WIB sampai di depan rumah Supan, dan pada saat itu saksi Martinah binti Misran sedang berada di dapur mendengar ada suara sepeda motor, dan mendengar Terdakwa memanggil dengan mengatakan "Yu, Lawang Buka/Mba pintu buka" kemudian saksi Martinah membuka pintu rumah bagian depan, dan mempersilahkan saksi Walimis bin Cikdim dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim duduk di kursi, sedangkan Terdakwa masuk dan menaruh tas di atas kursi, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada saksi Walimis bin Cikdim dengan mengatakan "mana kontaknya, saya pinjam untuk beli rokok";
- Bahwa benar selanjutnya saksi Walimis bin Cikdim memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut, dan selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor merk Viar warna hitam dengan No. Pol BE-6048-UM;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini **telah terpenuhi**;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 14 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan-alasan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam dengan No.Pol BE-6048-UM, terhadap barang bukti tersebut diketahui milik saksi Purwaningsih binti Sunarji maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Purwaningsih binti Sunarji;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 15 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS TURINO als BAWOR bin MISRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk viar warna hitam dengan No.Pol BE-6048-UM;dikembalikan kepada Purwaningsih binti Sunarji;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 Desember 2016**, oleh kami **FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.** selaku Hakim Ketua, **MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.**, dan **JOKO CIPTANTO. S.H., M.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGUN ARIF NUR, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **AKHMAD ADI SUGIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Pringsewu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Hakim Ketua,

d.t.o

MAHENDRA PRABOWO K.P, S.H., M.H.

d.t.o

FARIDH ZUHRI, S.H., M.HUM.

JOKO CIPTANTO. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ANGGUN ARIF NUR, S.H.

Putusan Nomor 199/Pid.B/2016/PN Kot, halaman 16 dari 16 halaman